

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu, keberadaan hukum merupakan pondasi bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tanpa adanya hukum, negara tidak dapat menjalankan kedaulatannya dengan sempurna, karena dengan keberadaan hukum itu sendiri membuat kehidupan sebuah negara dapat dijalankan dengan baik, masyarakatnya mendapat perlindungan hukum bagi hak – haknya, dan juga keberadaan dari negara itu sendiri tervalidasi dengan jelas.

Dalam bernegara, tiap – tiap negara memiliki kedaulatan yang sifatnya absolut dan tidak dapat dicampuri oleh negara lainnya, kedaulatan ini diperkuat dengan Hukum Nasional dari negara tersebut, sehingga, terdapat peraturan – peraturan yang berlaku baik bagi penduduk asli dari negara tersebut, maupun masyarakat internasional yang berada dalam yurisdiksi hukum nasional negara yang bersangkutan.

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi, L. Oppenheim menyebutkan bahwa “*Sovereignty is supreme authority, an authority which is independent of any other earthly authority.*” Beliau menegaskan bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang bebas dari kekuasaan manapun.¹

Berbicara mengenai Hukum Nasional dari sebuah negara yang berdaulat, tentunya akan timbul pertanyaan ketika nanti terjadi sebuah peristiwa hukum yang lingkungannya antar negara, hukum mana yang berlaku dan bagaimana proses

¹ L. Oppenheim, *International Law a Treatise*, vol. 1, (London: Longmans, Green and Co, Ltd, 1966), hlm. 89.

penyelesaian peristiwa hukum tersebut, maka terdapat salah satu cabang dari Ilmu Hukum yang dikenal sebagai Hukum Internasional.

Secara sederhana, Hukum Internasional merupakan suatu perangkat hukum yang subjeknya adalah negara – negara yang berdaulat, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa “*Hukum Internasional Publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.*”² Selayaknya Hukum yang berlaku, ketika terjadi sebuah sengketa yang membutuhkan keputusan yang adil demi selesainya sengketa tersebut, pada kehidupan internasional juga terdapat organ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang berlandaskan Hukum Internasional itu sendiri, organ tersebut biasa kita kenal sebagai Pengadilan Internasional.

Dalam menyelesaikan persengketaan Internasional, Pengadilan Internasional memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti pengadilan pada umumnya, negara – negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah sepakat untuk menetapkan tiga jenis pengadilan hukum, yakni *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional, *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Kejahatan Internasional, dan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.³ Berbagai pengadilan internasional yang dikhususkan untuk perkara – perkara internasional ini timbul karena kesadaran pasca perang dunia ke-2 dimana masih minim sekali keadilan dalam kaitannya dengan penjahat perang internasional, pada masa – masa awal perkembangan hukum pidana internasional, Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo Tahun 1945 lah yang pertama kali menguraikan kejahatan – kejahatan internasional,

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I-Bagian Umum*, cet. 8, (Bandung: Binacipta, 1997), hlm. 1

³ <https://www.republika.co.id/berita/oayuc717/serbaserbi-pengadilan-internasional> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 18.51 WIB

seperti kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁴

Luasnya lingkup Pidana Internasional melahirkan pengadilan-pengadilan internasional yang bersifat khusus, pengadilan-pengadilan ini merupakan pengadilan temporer yang menangani kasus-kasus tertentu dimana pengadilan-pengadilan ini memiliki lingkup dan sifat yang berbeda dari pengadilan pada umumnya, terdapat beberapa pengadilan temporer atau yang biasa disebut sebagai Pengadilan *Ad Hoc* yakni Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), Pengadilan Internasional untuk Rwanda atau *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE), dan Nuremberg Tribunal.

Pengadilan-pengadilan temporer ini dibentuk karena pengadilan nasional dianggap tidak dapat menangani kasus kejahatan internasional yang terjadi, ICTY sendiri terbentuk melalui Resolusi No. 827 yang dikeluarkan oleh DK PBB, keberadaan ICTY dikhususkan untuk mengadili kasus kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Balkan, yaitu Yugoslavia pada tahun 1991-1995. Konflik ini berawal dari wafatnya presiden Yugoslavia pada saat itu, Josip Broz Tito pada tahun 1980 yang dimana merupakan cikal bakal berbagai konflik dan diskriminasi etnis di wilayah tersebut.⁵ Tidak hanya di Yugoslavia, pelanggaran HAM berat juga terjadi di wilayah Rwanda. Konflik ini berawal dari tewasnya Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana pada tahun 1994, tragedi ini merupakan cikal bakal dari pembunuhan masal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda, yakni suku Hutu kepada etnis minoritas di Rwanda, yaitu

⁴ Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law*, Street and Maxwell, London, 1973, Appendix I Hal. 541.

⁵ Desia Rakhma Banjarani, dkk., *Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)*, Vol. 1 No. 1, 09 Desember 2019, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

suku Tutsi.⁶ Pembunuhan masal yang terjadi selama periode bulan April-Juli 1994 di Rwanda ini telah melanggar HAM dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka dari itu, melalui Resolusi No. 995, Dewan Keamanan PBB membentuk ICTR untuk menangani kasus pelanggaran HAM ini.

Terhitung dari tahun 1996-2017, ICTY telah mengeluarkan kurang lebih 118 putusan⁷, sedangkan ICTR dari tahun 2003-2016 telah mengeluarkan kurang lebih sejumlah 50 putusan,⁸ keberhasilan dari kedua pengadilan tersebut dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat membuat masyarakat internasional menyadari seberapa pentingnya keberadaan organ yang mengadili kasus pidana internasional atau dalam hal ini, pelanggaran HAM berat.

ICTY dan ICTR berdiri dengan tujuan yang sama, yakni mengadili kasus kejahatan HAM yang terjadi di yurisdiksinya masing-masing, Penulis menggunakan teknik analisis perbandingan hukum dengan cara membandingkan kedua tribunal tersebut. Melakukan perbandingan hukum dapat mencakup kegiatan yang berbeda seperti pemilihan sistem dan topik untuk studi, merumuskan pertanyaan penelitian, mencari *tertium comparationis*, menerjemahkan suatu hal menggunakan bahasa yang dikenal, menangkap ide-ide asing, serta penyebaran pengetahuan tentang praktik-praktik asing.

Meskipun ICTY dan ICTR memiliki beberapa persamaan yang identik, dalam kaitannya terhadap fungsinya sebagai pengadilan *Ad Hoc* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang dinilai cukup berat untuk pengadilan nasional tangani, tentunya terdapat beberapa pertanyaan seperti bagaimana mekanisme dari kedua pengadilan tersebut dalam mengadili kasus yang ditangani? bagaimana efektifitas dari kedua pengadilan tersebut dalam

⁶ <https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana> diakses pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 14:41 WIB

⁷ <https://www.icty.org/en/cases/judgement-list#2017> diakses pada 06 Februari 2023 pukul 15:48 WIB

⁸ <https://unictr.irmct.org/en/cases/trial-judgements> diakses pada 06 Februari 2023 pukul 15:51 WIB

menjalankan tugasnya sebagai organ khusus untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat? Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Penanganan Pengadilan *Ad Hoc* Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Perbandingan *International Criminal for the Former Yugoslavia* dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam kajian ini disusun berdasarkan uraian latar belakang diatas, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengadilan ICTY dan ICTR dalam mengadili kasus kejahatan internasional?
2. Bagaimana perbandingan efektifitas pengadilan ICTY dan ICTR dalam menangani kasus kejahatan internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai mekanisme pengadilan ICTY dan ICTR dalam menangani kasus kejahatan internasional serta efektifitas pengadilan ICTY dan ICTR dalam menangani kasus kejahatan internasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pengadilan ICTY dan ICTR dalam menangani kasus kejahatan internasional.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan efektifitas pengadilan ICTY dan ICTR dalam menangani kasus kejahatan internasional.
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengetahui mekanisme pengadilan *Ad Hoc* ICTY dan ICTR serta perbandingan efektifitas dari keduanya, khususnya pada kasus kejahatan internasional yang ditangani.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu bagi pembaca mengenai penanganan kasus kejahatan internasional pada tingkat pengadilan *Ad Hoc* internasional. Penelitian ini juga membantu penulis untuk menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan secara langsung tentang mekanisme dari sebuah pengadilan tingkat internasional dalam menangani sebuah kasus kejahatan internasional yang sekaligus memberikan gambaran kepada penulis terhadap efektifitas dari kedua pengadilan yang dibahas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*. Penelitian dengan penelitian normatif mengikuti pendekatan kontemporer ketika dikaji dalam berbagai perbuatan Hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Mendekati Hukum dan perjanjian Internasional membutuhkan pemahaman tentang hierarki dan prinsip-prinsip peraturan perUndang-undangan.¹⁰

⁹ Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 84.

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 95

3. Sumber Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian itu sendiri.¹² Bahan primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- b) Protokol Jenewa II Tahun 1977
- c) *Declaration of Human Rights* 1948
- d) Statuta Roma Tahun 1998
- e) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 Tahun 1993
- f) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 995 Tahun 1994
- g) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1966 Tahun 2010

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dan memperkuat hasil analisa dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum primer dalam pembahasan penelitian ini.¹³ Bahan hukum ini terdiri dari jurnal penelitian yang terdahulu dan juga buku – buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum ini berupa :

- a) Buku-buku tentang Hukum Internasional
- b) Buku-buku tentang Hukum Humaniter Internasional

¹¹ Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 84.

¹² J Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

¹³ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

- c) Jurnal-jurnal Hukum Internasional
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a) *Encyclopedia*
- b) Beberapa resolusi terkait kasus yang diadili oleh ICTY dan ICTR

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data sekunder melalui kajian-kajian peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, bahan perkuliahan yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dimana data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang kemudian penulis kategorikan sesuai dengan kategorinya masing-masing untuk dianalisis permasalahan hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) sesuai dengan peraturan yang ada.

¹⁴ Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 3.